

UNIT SOSIAL, Humas & PELAYANAN ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI BAPPENAS



Dana Sosial

Unit Sosial Koperasi Pegawai Bappenas adalah Unit Non Profit yang dibentuk Koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Unit Sosial Koperasi Pegawai Bappenas, memiliki dana yang diambil dari Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 10% tahun sebelumnya.

Dana Sosial yang diberikan Koperasi Pegawai Bappenas kepada anggotanya adalah sebagai berikut :

- A. DANA SANTUNAN DUKA
- B. DANA SANTUNAN RAWAT INAP & MELAHIRKAN
- C. DANA BANTUAN SISWA BERPRESTASI
- D. DANA BANTUAN PENDIDIKAN
- E. DANA BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. DANA SANTUNAN DUKA / KEMATIAN

Merupakan bentuk kesetiakawanan sesama anggota dalam bentuk pemberian sumbangan dana kepada ahli waris anggota ketika anggota yang bersangkutan atau keluarga anggota (istri/suami, anak kandung yang menjadi tanggungannya) meninggal dunia.

Santunan Duka yang diterima sebesar :

- a. Anggota diberikan santunan duka sebesar Rp.4.500.000,-*
- b. Suami/istri, anak yang menjadi tanggungan anggota mendapat santunan sebesar Rp.3.000.000,-*
- c. Anak (anak sampai dengan anak kedua) yang menjadi tanggungan anggota mendapat santunan sebesar Rp.1.500.000,-*

Ketentuan dan Syarat Pengajuan Dana Duka :

1. Mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan oleh koperasi.
2. Menyerahkan surat keterangan meninggal/surat kematian dari kelurahan dan rumah sakit.
3. Menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
4. Menyerahkan Fotocopy KTP.
5. Klaim/Pengajuan Dana Sosial disampaikan ke Koperasi Maksimal 1 bulan sejak tanggal kematian. Pengajuan lebih dari 1 bulan tidak diterima.
6. Dana Duka Mengcover sampai dengan anak kedua
7. Proses klaim 1x dalam 1 tahun



B. DANA SANTUNAN RAWAT INAP & MELAHIRKAN

Dana Santunan Rawat Inap dan Melahirkan merupakan produk yang bertujuan untuk membantu sesama anggota maupun keluarganya (istri/suami, anak kandung yang menjadi tanggungannya) guna meringankan beban biaya rawat inap di rumah sakit.

Santunan Rawat Inap dan Melahirkan yang diterima Anggota, istri/suami, anak, adalah sebesar Rp. 500.000,-*

Ketentuan dan Syarat Pengajuan Dana Rawat Inap dan Melahirkan:

1. Mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan oleh koperasi.
2. Menyerahkan bukti rawat inap / surat keterangan lahir / pembayaran asli/legalisir rumah sakit.
3. Menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
4. Menyerahkan Fotocopy KTP.
5. Klaim/Pengajuan Dana Sosial disampaikan ke Koperasi Maksimal 1 bulan sejak tanggal keluar dari rumah sakit. Pengajuan lebih dari 1 bulan tidak diterima.
6. Minimal perawatan 3 hari.
7. Tidak lalai membayar simpanan wajib, angsuran dan bunga (bila ada pinjaman).
8. Dana Duka Mengcover sampai dengan anak kedua
9. Proses klaim 2x dalam 1 tahun

C. DANA BANTUAN SISWA BERPRESTASI



Memberikan pelayanan yang layak kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu, membantu siswa untuk memenuhi kebutuhannya dalam kegiatan belajar di sekolah, memberi motivasi siswa untuk belajar lebih giat di sekolah, meringankan beban orang tua yang tidak mampu dalam memenuhi biaya pendidikan serta menghindari putus sekolah atau drop out. Bantuan diberikan kepada Putra/Putri Anggota Koperasi Pegawai Bappenas sebesar :

- a. Ranking 1 di kelas Rp. 250.000,-*
- b. Juara Kabupaten Rp. 300.000,-*
- c. Juara Provinsi Rp. 400.000,-*
- d. Juara Nasional Rp. 750.000,-*
- e. Juara Internasional Rp. 1.500.000,-*

Ketentuan dan Syarat Pengajuan Dana Bantuan Berprestasi :

1. Untuk tingkatan SD, SMP & SLTA (Akreditasi A).
2. Keanggotaan lebih dari 2 tahun.
3. Mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan oleh Koperasi.
4. Menyerahkan Fotocopy piagam atau tanda bukti yang sah sebagai siswa berprestasi sebagai Juara Kelas/Ranking, Juara 1 perorangan tingkat Kabupaten, Juara Provinsi, Juara Nasional, Juara Internasional yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah.
5. Menyerahkan Fotocopy kartu keluarga (KK).
6. Menyerahkan Fotocopy Kartu Pelajar/KTP (Anggota dan anak yang diikutsertakan).
7. Dana dapat diambil paling lambat 1 bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhak menerima Dana Bantuan Siswa Berprestasi.
8. Anggota yang terlambat mengajukan Dana lebih dari 1 bulan tidak diterima.
9. Proses klaim 1x dalam 1 tahun
10. Tidak lalai membayar simpanan wajib, angsuran dan bunga (bila ada pinjaman).

D. DANA BANTUAN PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH



Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Koperasi Pegawai Bappenas memberikan apresiasi kepada seluruh Putra/Putri Anggota Koperasi untuk mendapatkan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah.

- a. Taman Kanak-Kanak Rp. 150.000,-*
- b. Sekolah Dasar Rp. 175.000,-*
- c. Sekolah Menengah Pertama Rp. 200.000,-*
- d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Rp. 250.000,-*
- e. Perguruan Tinggi Rp. 300.000,-*

Ketentuan dan Syarat Pengajuan Dana Bantuan Pendidikan/Masuk Sekolah :

1. Untuk tingkatan SD, SMP & SLTA (Akreditasi A).
2. Keanggotaan lebih dari 2 tahun.
3. Mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan oleh Koperasi.
4. Menyerahkan Tanda bukti pembayaran dan penerimaan siswa baru pada sekolah atau perguruan tinggi tertentu.
5. Bukan Siswa Pindahan
6. Menyerahkan Fotocopy kartu keluarga (KK).
7. Menyerahkan Fotocopy Kartu Pelajar/KTP (Anggota dan anak yang diikutsertakan).
8. Dana dapat diambil paling lambat 1 bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhak menerima Dana Bantuan Pendidikan/Masuk Sekolah.
9. Anggota yang terlambat mengajukan Dana lebih dari 1 bulan tidak diterima.
10. Proses klaim 1x dalam 1 tahun
11. Tidak lalai membayar simpanan wajib, angsuran dan bunga (bila ada pinjaman).

E. DANA BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kepedulian Koperasi Pegawai Bappenas di dalam masyarakat, khususnya didalam lingkungan Kementerian PPN/Bappenas ditunjukkan dalam beberapa peran serta aktif disetiap kegiatan-kegiatan sosial Kementerian PPN Bappenas yang rutin diselenggarakan dalam setiap tahunnya.

Beberapa kegiatan sosial yang rutin diselenggarakan dilingkungan Kementerian PPN/Bappenas, antara lain :

- a. Sunatan Masal (Donasi melalui KORPRI)
- b. Porseni (Donasi melalui KORPRI)
- c. Sumbangan untuk anak yatim piatu.

Ketentuan dan Syarat Pengajuan Dana Bantuan Organisasi Kemasyarakatan :

1. Adanya Proposal kegiatan yang diajukan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan.
2. Mengisi blanko permohonan yang disediakan Koperasi.

*CATATAN :

1. Koperasi akan melakukan analisa dan verifikasi terhadap setiap pengajuan Dana Sosial.
2. Persetujuan Pemberian Dana Sosial tergantung hasil analisa dan verifikasi.
3. Dana Sosial Koperasi akan di review setiap 1 tahun.
4. Syarat dan ketentuan berlaku.

SEKRETARIAT UNIT SOSIAL & PELAYANAN ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI BAPPENAS

Gd. Bappenas Lt. Dasar Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng - Jakarta Pusat
Telp. 021-3161103
Customer Service : 0857 - 7953 – 4169 (hari dan jam kerja Senin-Jumat)
Website: <http://koperasi.bappenas.go.id/dansos>

